

KAJIAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN KAYU RAKYAT (*Analysis of community forest product administration*)

Oleh :

Epi Syahadat¹⁾ & Hariyatno Dwiprabowo²⁾

ABSTRACT

The implementation of Permenbut P.55/2006 deal with the administration of forest product in government forest area as legal procedure in forest product administration caused by the administration procedure for the community forest was unclear and without standard operational procedure. The study was conducted by the evaluation on existing regulation, especially related to administration procedure in wood product from community forest.

The result of the study showed that the implementation of permenbut P. 51/2006 generally, the implementation has not optimum and in some cases has to be revised such as the quality of the main resources, transportation letter/document, the condition for wood species, especially if the species unlisted in permenbut P.33/2007, monitoring for the staff which are responsible for administration process. In order to solve those problems, the local forestry service has been given the authority to set the special regulation of forest product from community forest. The economic approach on sustainability approach was one of the choice in the administration of forest product from community forest. Therefore the administration for wood product from community forest become effective and efficient.

Key Words: Community Forest, The administration of forest product, wood market circulation, transportation

ABSTRAK

Pemberlakuan Permenhut Nomor P.55/2006 tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan negara sebagai dasar acuan dalam penatausahaan hasil hutan, menyebabkan penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan rakyat menjadi tidak jelas atau tidak mempunyai dasar acuan dalam pelaksanaannya. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana pentingnya penatausahaan hasil hutan kayu rakyat, dan upaya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, propinsi maupun kabupaten/kota dalam mengisi kekosongan hukum tersebut. Kajian dilaksanakan dengan melakukan tinjauan kebijakan penatausahaan hasil hutan yang ada, khususnya yang menyangkut kebijakan penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan rakyat.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan permenhut nomor P.51/2006 tentang penggunaan surat keterangan asal usul (SKAU) untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak/rakyat, yang kemudian beberapa pasal dari permenhut tersebut direvisi dalam permenhut nomor P.33/2007, dalam pelaksanaannya belum optimal, masih banyak hal yang perlu disempurnakan seperti

^{1, 2} Peneliti pada Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan, Jl. Gunung Batu no. 5 Bogor Jawa Barat

kesiapan sumber daya manusianya, dokumen angkutannya, ketentuan tentang jenis kayu yang diangkut di luar jenis kayu yang tertera dalam permenhut nomor P.33/2007, pengawasan terhadap pejabat yang dibebani tugas dan lain sebagainya. Upaya yang dilakukan seperti pendelegasian kewenangan kepada dinas kehutanan setempat untuk membuat aturan atau dasar acuan dalam penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat dapat dijadikan salah satu alternatif dalam mengisi kekosongan hukum tersebut. Pola pendekatan ekonomi atau pola pendekatan kelestarian alam merupakan pilihan yang perlu dipertimbangkan dalam penatausahaan hasil hutan kayu rakyat. Dengan demikian diharapkan penatausahaan hasil hutan kayu di hutan rakyat yang efektif dan efisien dapat diwujudkan.

Kata kunci : hutan rakyat, penatausahaan hasil hutan, peredaran kayu, pengangkutan.

I. PENDAHULUAN

Dalam pasal 1, ayat (22) PP Nomor 6/2007, dinyatakan bahwa “Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah”, kemudian dalam pasal 1 huruf (a) Permenhut Nomor P.33/2007, dinyatakan bahwa “Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang berada di luar kawasan hutan dan dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah”, artinya hasil hutan yang dihasilkan dari lahan hutan hak seperti kayu rakyat dan lain sebagainya adalah hasil hutan yang diperoleh dari lahan milik sendiri, maka pengelolaan dan pemanfaatannya sepenuhnya menjadi hak pemilik, sedangkan fungsi pemerintah dalam hal ini hanya melakukan pembinaan untuk menjamin kelestarian hutan dan melindungi kelancaran peredaran hasil hutan melalui penatausahaan hasil hutan yang sesuai dengan pasal 117 PP Nomor 6/2007. Ketika penatausahaan hasil hutan masih berpedoman pada SK Menteri Kehutanan Nomor 126/2003, pasal-pasal yang mengatur mengenai penatausahaan hasil hutan dari hutan hak/rakyat masih tercantum dan dalam pelaksanaannya sudah berjalan, walaupun beberapa ketentuan atau pasal dalam SK tersebut masih harus disempurnakan. Akan tetapi dengan diberlakukannya Permenhut Nomor P.55/2006, penatausahaan hasil hutan di hutan hak/rakyat menjadi tidak jelas, karena pasal-pasal yang terdapat dalam permenhut tersebut lebih dominan mengatur penatausahaan hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan negara.

Agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam penatausahaan hasil hutan di hutan hak/rakyat, maka apabila kita mencermati pada PP Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, Pasal 100 ayat (1) dinyatakan bahwa “hutan hak dapat ditetapkan sebagai hutan yang berfungsi : konservasi, lindung, atau produksi”, dalam ayat (2) dinyatakan bahwa “pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan sesuai dengan fungsinya”. Kemudian dalam ayat (3) dinyatakan bahwa “pemanfaatan hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi pemegang hak dengan tidak mengurangi fungsinya”. Selanjutnya di dalam ayat (4) dinyatakan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan menteri”. Dari bunyi keempat ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa

dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan hak/rakyat harus ada atau di buat suatu pedoman/dasar acuan agar penatausahaan hasil hutan di hutan hak/rakyat dapat berjalan dengan baik.

Pada PP Nomor 6/2007, pasal 117, ayat (1) dinyatakan bahwa “dalam rangka melindungi hak-hak negara atas hasil hutan dan kelestarian hutan, dilakukan pengendalian dan pemasaran hasil hutan melalui penatausahaan hasil hutan”, dari pernyataan di atas terlihat bahwa dalam upaya menjaga hak-hak negara atas hasil hutan dan terjaganya kelestarian hutan, maka harus adanya penatausahaan hasil hutan. Kemudian apabila kita melihat pada maksud dan tujuan dari penatausahaan itu sendiri dinyatakan, bahwa “penatausahaan hasil hutan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman kepada semua pihak yang melakukan usaha atau kegiatan di bidang kehutanan, sehingga penatausahaan berjalan dengan tertib dan lancar agar kelestarian hutan, pendapatan negara dan pemanfaatan hasil hutan yang optimal dapat dicapai (Pasal 2, ayat (1), P.55/2006). Berkaitan dengan pemanfaatan hutan hak/rakyat dan melihat pada ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka penatausahaan hasil hutan di hutan hak/rakyat sangat diperlukan. Oleh karenanya tujuan dari kajian ini, adalah: (1) Untuk mengetahui sejauhmana pentingnya penatausahaan hasil hutan di hutan hak/rakyat, dan (2) Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah (pusat, propinsi dan kabupaten/kota) agar terselenggara penatausahaan hasil hutan hak/rakyat yang sederhana, aman, tertib, lancar sesuai dengan perkembangan otonomi daerah.


Sedangkan sasarannya, adalah: (i) Menciptakan penatausahaan hasil hutan hak/rakyat yang tertib, lancar, efisien dan bertanggung jawab, dan (ii) Pengamanan terhadap berbagai kepentingan negara, seperti kelestarian hutan, melindungi hak-hak negara atas hasil hutan di hutan rakyat.

II. METODE PENELITIAN

A. Kerangka Pemikiran

Kayu rakyat merupakan salah satu komoditas yang dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat dan mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam upaya pemenuhan bahan baku industri pengolahan kayu dan rumah tangga. Dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2005, tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak/Rakyat, pasal 12 ayat (1) dinyatakan bahwa, pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan sesuai dengan fungsinya. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa, pemanfaatan hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi pemegang hak dengan tidak mengurangi fungsinya. Kemudian Pasal 18 menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota menetapkan lebih lanjut petunjuk pelaksanaan tentang pemanfaatan hutan hak dengan pengacu kepada peraturan ini dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dengan diberlakukannya Permenhut Nomor P.55/2006 penatausahaan hasil hutan di hutan hak/rakyat menjadi tidak jelas atau tidak mempunyai dasar acuan dalam pelaksanaannya misalnya dalam pengurusan surat ijin tebang (SIT), bukti kepemilikan dan lain sebagainya. Kekosongan hukum dalam pelaksanaan penatausahaan hasil

hutan di hutan hak/rakyat ini akan menjadi penghambat kelancaraan peredaran kayu rakyat di lapangan. Oleh karenanya untuk mengantisipasi jangan sampai hal tersebut terjadi diharapkan pemerintah Propinsi dan Kabupaten / Kota membuat aturan atau menerbitkan dasar acuan dalam penatausahaan hasil hutan di hutan hak/rakyat yang mengacu pada PP Nomor 6/2007, Permenhut Nomor P.26/2005, P.51/2006, P.62/2006 dan P.33/2007. Apabila digambarkan kerangka pemikiran dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1: Kerangka Pemikiran
Figure 1. Logical frame work

Pada Gambar 1 di atas terlihat bahwa efektivitas pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di hutan hak/rakyat dapat diindikasikan oleh pencapaian 3 (tiga) aspek penting dari penatausahaan itu sendiri, yaitu: (1) terjaganya hak-hak Negara atas hasil hutan, (2) terpeliharanya kelestarian hutan, dan (3) terkendalinya *illegal logging* di hutan negara. Penerapan penatausahaan hasil hutan di hutan hak/rakyat dapat dikatakan tidak efektif apabila masih menimbulkan permasalahan-permasalahan penatausahaan di lapangan.

B. Pengumpulan Data dan Referensi.

Data yang dikumpulkan adalah data primer, dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan dan wawancara dengan pejabat kehutanan di berbagai daerah, badan usaha dan produsen kayu rakyat yang melakukan kegiatan pengolahan hasil hutan. Data yang diperoleh seperti pelaksanaan penatausahaan kayu rakyat, kesenjangan pelaksanaan dan uraian tugas, dalam pengurusan ijin, pengesahan dan penerbitan dokumen penatausahaan hasil hutan. Data sekunder diperoleh di kantor kehutanan, perusahaan, dan perpustakaan seperti potensi hutan rakyat (luasan hutan rakyat, potensi tegakan), realisasi produksi kayu bulat.

Bahan referensi pemanfaatan hasil hutan di hutan hak/rakyat, adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6, tahun 2007, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003, tentang Penatausahaan Hasil Hutan.
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2005, tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003, tentang Penatausahaan Hasil Hutan.
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006, tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara.
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006, tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak.
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2006, tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak.
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2006, tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara.
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak

C. Metode Analisis

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, dimana untuk mengetahui sejauhmana pentingnya penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat, yaitu dengan cara mengkaji isi permenhut P.55/2006, P.26/2005, P.51/2006, P.62/2006 dan P.33/2007 kemudian membandingkan dengan hasil wawancara dengan pejabat kehutanan setempat, pengguna (petani hutan rakyat), petugas lapangan (P3HH, P2SKSKB, dan P2LHP) dan lain sebagainya atas dasar informasi yang diperoleh, maka dibuat upaya apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kabupaten / Kota untuk mengisi kekosongan hukum/dasar acuan dalam penatausahaan hasil hutan di hutan hak / rakyat. Untuk

mengetahui sejauhmana efektifitas Permenhut Nomor P.51/2006, P.62/2006, P.33/2007, dan PP Nomor 6/2007 dapat dijadikan sebagai dasar acuan dan dapat dilaksanakan di lapangan dengan melihat beberapa indikator, diantaranya adalah kesiapan sumber daya manusia, dokumen angkutan, jenis kayu yang diangkut, dan hal-hal lain yang terkait.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pentingnya Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Hak/Rakyat

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 menetapkan bahwa dalam rangka melindungi hak-hak negara atas hasil hutan dan kelestarian hutan maka dilakukan pengendalian peredaran dan pemasaran hasil hutan melalui penatausahaan hasil hutan (Pasal 117, ayat 1). Penatausahaan hasil hutan dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada semua pihak yang melakukan usaha atau kegiatan di bidang kehutanan, sehingga penatausahaan berjalan dengan tertib dan lancar agar kelestarian hutan, pendapatan negara dan pemanfaatan hasil hutan yang optimal dapat dicapai. Kemudian dalam UU Nomor 41/1999 dinyatakan bahwa : Hutan hak/rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah atau hutan yang tumbuh pada tanah yang bukan kawasan hutan serta kepemilikannya jelas, dan apabila kita melihat pada Pasal 15, ayat (2), Permenhut Nomor P.26/2005 yang menyatakan bahwa pemanfaatan hutan hak/rakyat yang berfungsi produksi dapat berupa :

1. Pemanfaatan hasil hutan kayu ;
2. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu ;
3. Pemanfaatan jasa lingkungan.

Kemudian pada pasal 16 dinyatakan bahwa tata cara pemanfaatan hutan hak diatur dengan peraturan Bupati/Walikota, selanjutnya dalam Pasal 18 dinyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan lebih lanjut petunjuk pelaksanaan tentang pemanfaatan hutan hak dengan mengacu kepada peraturan ini dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dengan diberlakukannya Permenhut Nomor P.55/2006 penatausahaan hasil hutan di hutan hak/rakyat menjadi tidak jelas, karena P.55/2006 hanya berlaku bagi hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan negara, dan tidak dari hutan hak/rakyat. Kekosongan hukum dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat menjadi penghambat kelancaran peredaran kayu rakyat di lapangan. Oleh karenanya untuk mengantisipasi tidak terjadinya kekosongan hukum dalam penatausahaan hasil hutan di hutan hak/rakyat diharapkan pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota membuat aturan atau menerbitkan dasar acuan dalam penatausahaan hasil hutan di hutan hak/rakyat yang mengacu pada PP Nomor 6/2007, Permenhut Nomor P.26/2005, P.51/2006, P.62/2006 dan P.33/2007.

B. Permasalahan Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006.

Di dalam implementasi pelaksanaan Permenhut Nomor P.51/2006 Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota perlu mengantisipasi permasalahan-permasalahan baru yang dikhawatirkan muncul, seperti : 1) Kesiapan Sumber Daya Manusia, 2) Dokumen angkutan yang digunakan, 3) Jenis kayu yang diangkut.

1. Kesiapan sumber daya manusia (SDM).

Dalam pasal 17 ayat (1) Permenhut No P.26/2006, dinyatakan bahwa semua hasil hutan kayu dan bukan kayu seperti rotan dan gaharu dari areal hutan hak yang akan digunakan dan/atau diangkut ke daerah lainnya dilengkapi dengan SKAU yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Pejabat yang setara. Kemudian apabila kita lihat pada Permenhut Nomor P. 51/2006 pasal 1, huruf (b) dinyatakan bahwa Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) adalah surat keterangan sahnyanya hasil hutan yang digunakan untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak, dan selanjutnya dalam pasal 5, ayat (1) dinyatakan bahwa SKAU diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang setara dengan Kepala Desa/Lurah di wilayah dimana hasil hutan kayu tersebut akan diangkut. Dari ketiga pernyataan di atas ternyata bahwa Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang setara Kepala Desa/Lurah merupakan dokumen surat yang sangat penting yang harus dimiliki oleh pemilik kayu rakyat apabila kayu tersebut akan diperjualbelikan atau untuk tujuan lainnya, karena SKAU tersebut merupakan dokumen bukti sahnyanya kepemilikan kayu rakyat dan juga merupakan sebagai dokumen angkutan yang sah.

Pembuatan dokumen SKAU harus dilaksanakan oleh tenaga yang mempunyai kapasitas baik secara teknis maupun non teknis tentang hasil hutan khususnya di hutan hak / rakyat, serta dilaksanakan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan, karena apabila kita lihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 yang menetapkan bahwa dalam rangka melindungi hak-hak negara atas hasil hutan dan kelestarian hutan maka dilakukan pengendalian peredaran dan pemasaran hasil hutan melalui penatausahaan hasil hutan (Pasal 117, ayat 1). Penatausahaan hasil hutan dimaksudkan adalah untuk memberikan pedoman kepada semua pihak yang melakukan usaha atau kegiatan di bidang kehutanan, sehingga penatausahaan hasil hutan berjalan dengan tertib dan lancar agar kelestarian hutan, pendapatan negara dan pemanfaatan hasil hutan yang optimal dapat dicapai (Anonim, 2006). Dari pernyataan di atas terlihat bahwa ada pesan yang tidak dapat ditawar lagi dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan khususnya di hutan rakyat, yaitu : *“Menjaga kelestarian hutan dan hak-hak negara atas hasil hutan”*, adapun sasaran dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan tersebut, adalah *“Semua pihak yang melakukan usaha atau kegiatan kehutanan”*, artinya baik aparat yang mempunyai wewenang dalam menerbitkan SKAU dalam hal ini Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang dipilih harus mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang cukup baik secara teknis maupun non teknis mengenai hasil hutan, dan begitu juga pemohon SKAU atau petani kayu rakyat, juga harus peduli terhadap kelestarian.

2. Dokumen angkutan yang digunakan.

Pasal 7, ayat (1) Permenhut Nomor P.51/2006 menyatakan bahwa format blanko dibuat sesuai contoh pada lampiran peraturan ini, kemudian ayat (2) menyatakan bahwa pengadaaan blanko SKAU dilakukan oleh masing-masing Dinas Provinsi, melalui percetakan umum. Apabila kita lihat pada contoh blanko yang terlampir dalam Permenhut Nomor P.51/2006 dinilai kurang tepat dalam arti legalitas/keabsahan dokumen tersebut diragukan secara hukum, karena bila melihat contoh blanko tersebut, kop dan logo blanko tersebut adalah Dinas Kehutanan Propinsi, sedangkan yang menandatangani Kepala Desa/Lurah setempat dimana kayu

tersebut berada. Oleh karenanya atas dasar alasan tersebut di atas sejauhmana blanko SKAU tersebut dapat digunakan, karena secara hirarki hukum Dinas Propinsi merupakan institusi dibawah koordinasi Gubernur, sedangkan Kepala Desa di bawah koordinasi Bupati / Walikota setempat, dengan adanya Otonomi Daerah hal tersebut tidak tepat apabila dilaksanakan.

3) Jenis kayu yang diangkut.

Pada awalnya jenis kayu yang dapat menggunakan dokumen SKAU hanya tiga (3) jenis saja (Permenhut Nomor P.51/2006), akan tetapi dengan dikeluarkan ketentuan yang baru, yaitu Permenhut Nomor P.33/2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak, jenis kayu yang dapat menggunakan dokumen SKAU menjadi 21 jenis. Walaupun jenis kayu dicakup sudah lebih banyak, aktifitas atau kegiatan peredaran kayu yang berasal dari hutan hak / rakyat yang bukan termasuk kedalam jenis kayu yang diatur dalam permenhut tersebut di atas akan menjadi masalah dan menimbulkan kekhawatiran petani kayu rakyat dalam melaksanakan pengangkutan kayu tersebut, jika jenis kayu yang diangkut bermacam-macam maka akan menambah waktu dan biaya yang dikeluarkan karena dokumen yang harus diurus lebih dari satu.

C. Efektifitas Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Di Hutan Rakyat.

Dalam penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak/rakyat telah diberlakukan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/2006 tentang Penggunaan SKAU sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang berasal dari hutan rakyat. Isi permenhut tersebut sudah mengalami perubahan sebanyak dua (2) kali (P.62/2006, dan P.33/2007). Meskipun demikian masih ada pembatasan jenis kayu yang dapat menggunakan dokumen angkutan SKAU, untuk jenis kayu rakyat di luar jenis kayu seperti yang telah dituangkan dalam Permenhut Nomor P.33/2007, digunakan SKSKB yang di Cap KR, sesuai dengan pasal 11, ayat (2) Permenhut Nomor P.62/2006.

Hasil kajian terhadap isi Permenhut Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak menunjukkan bahwa pelaksanaan permenhut tersebut tidak efektif, karena masih banyak hal-hal yang harus diperhitungkan dalam pelaksanaannya, seperti kesiapan sumber daya manusianya, keselarasan dokumen dan tahapan angkutannya, di samping itu jenis-jenis kayu yang dicakup dalam SKAU harus diinventarisir ulang dan ditetapkan secepatnya dengan masukan-masukan dari daerah. Dirubahnya dasar acuan dalam penatausahaan hasil hutan, yaitu dari SK Menhut Nomor 126/2003 dan Permenhut Nomor P.18/2005 menjadi Permenhut Nomor P.55/Menhut-II/2006, hal ini dapat dilihat pada pasal 61 huruf (a, b, dan c) Permenhut Nomor P.55/Menhut-II/2006, yang menyatakan bahwa SK Menteri Kehutanan Nomor 126/KPTS-II/2003 Jis Nomor 334/Kpts-II/2003; Nomor 279/Menhut-II/2004 dan Permenhut Nomor P.18/Menhut-II/2005 tentang penatausahaan hasil hutan dan SK Menhut Nomor 127/Kpts-II/2003 dinyatakan tidak berlaku. Hal ini menimbulkan permasalahan baru dalam hal payung/dasar hukum atau dasar acuan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan dari hutan rakyat.

Salah satu cara/upaya untuk dapat meringankan beban pemerintah pusat dalam menyelesaikan permasalahan penatausahaan hasil hutan khususnya yang berasal dari hutan hak/rakyat, adalah dengan mendelegasikan kewenangan dalam mengatur penatausahaannya kepada Dinas Kehutanan Propinsi.

Untuk mengukur tingkat efektifitas penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak/rakyat, Dinas Kehutanan Propinsi menerbitkan juklak untuk mengatur peredaran kayu rakyat dengan membedakan warna dokumen kayu bagi setiap kabupaten/kota, atau dengan membuat kode khusus bagi setiap daerah asal kayu untuk setiap kabupaten/kota dan lain sebagainya.

D. Upaya Yang Perlu Dilakukan.

1. Pendelegasian kewenangan.

Di dalam membangun hutan hak/rakyat dan keberhasilan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di hutan hak/rakyat, Dinas Kehutanan Propinsi mempunyai andil, peran serta, dan tanggung jawab moril dan materil yang cukup besar. Oleh karenanya dengan pendelegasian kewenangan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah pusat maupun provinsi dalam menyelesaikan satu permasalahan dari banyak permasalahan dalam penatausahaan hasil hutan yang dihadapi, dan pendelegasian ini tidak menyalahi ketentuan pemerintah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah. Di era pemerintahan otonomi daerah, pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan azas otonomi daerah yang seluas-luasnya dengan pengakuan adanya hubungan hirarkis antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota. Dari pernyataan tersebut di atas dapat dilihat bahwa pendelegasian kewenangan dalam mengatur pelaksanaan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak/rakyat dapat dilaksanakan, misalnya : pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Kehutanan mengeluarkan pedoman umum. Kemudian atas dasar pedoman umum tersebut Dinas Kehutanan Propinsi mengeluarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) untuk ditindak lanjuti oleh Dinas Kehutanan Kabupaten / Kota. Kemudian sebagai tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten / Kota, yaitu mengeluarkan Petunjuk Teknis (Juknis) sebagai dasar dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di lapangan. Dengan dilaksanakan pendelegasian kewenangan tersebut diharapkan masalah yang timbul dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak/rakyat dapat diantisipasi.

2. Pola pendekatan dalam pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan di hutan hak/rakyat.

Maksud dan tujuan dari penatausahaan hasil hutan, adalah “Memberikan kepastian hukum dan pedoman kepada semua pihak yang melakukan usaha atau kegiatan di bidang kehutanan, sehingga penatausahaan berjalan dengan tertib dan lancar agar kelestarian hutan, pendapatan negara dan pemanfaatan hasil hutan yang optimal dapat dicapai”, sesuai dengan pasal 2, ayat (1), P.55/2006. Maka atas dasar pernyataan di atas, ada dua (2) pendekatan yang dapat dilakukan dalam penatausahaan hasil hutan di hutan hak/rakyat, yaitu :

a. Pola Pendekatan Ekonomi.

Pola pendekatan ekonomi adalah pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah

Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota lebih ditekankan pada tercapainya penerimaan hak negara atas hasil hutan di hutan hak/rakyat dan tidak terbebani rakyat/petani kayu rakyat oleh biaya-biaya dalam pengurusan dokumen pengangkutan, serta kelancaran perdagangan kayu rakyat. Sebagai dasar acuan dalam pola pendekatan ekonomi adalah P.51/2006, P.26/2005, P.62/2006 dan P.33/2007. Seperti yang telah diutarakan di atas bahwa penatausahaan hasil hutan mempunyai tujuan diantaranya ”menjaga hak-hak negara atas hasil hutan”. Dari pernyataan tersebut terlihat adanya suatu tuntutan dari pemerintah atas hasil hutan yang dihasilkan untuk memberikan kontribusinya dalam menjalankan roda pembangunan nasional, oleh karenanya hasil hutan yang berasal dari hutan hak/rakyat harus dapat memberikan kontribusi minimal kepada pemerintah daerah setempat. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pengaturan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak/rakyat. Adapun pelaksana dalam penatausahaannya adalah Kepala Desa atau Pejabat Setara yang ditentukan oleh Dinas Kehutanan setempat sesuai dengan pasal 5 ayat (1 dan 2) P.33/2007. Dalam pasal 17 (1) P.26/2005 dinyatakan bahwa ”Semua hasil hutan kayu dan bukan kayu seperti rotan, gaharu dari areal hutan hak yang akan digunakan dan/atau diangkut ke daerah lainnya dilengkapi dengan SKAU yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau pejabat yang setara”. Selanjutnya dalam pasal 1 huruf (g) P.33/2007, dinyatakan bahwa SKAU adalah surat keterangan yang menyatakan sahnyanya pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat”. Dari pernyataan kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa SKAU merupakan dokumen penting yang harus dimiliki oleh petani kayu rakyat apabila kayu tersebut akan diperjual belikan atau keperluan lainnya.

Permasalahan yang dikhawatirkan muncul dalam pola pendekatan ekonomi, adalah :

- 1) Pengawasan. Dalam pasal 9 ayat (3) Permenhut Nomor P.51/2006 dinyatakan bahwa ”Dalam rangka ketertiban pelaksanaan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, Dinas Propinsi berkewajiban melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian peredarannya”. Dari pernyataan tersebut sejauhmana pemantauan, pengawasan atau pengendalian peredaran hasil hutan di hutan hak/rakyat dapat dilakukan oleh Dinas Kehutanan Propinsi, mengingat wilayah propinsi tersebut sangat luas yang terdiri dari beberapa kabupaten/kota, kecamatan, desa dan seterusnya. Oleh karenanya pelaksanaan pengawasan tersebut dapat diserahkan kepada Dinas Kabupaten/Kota setempat mengingat secara otonomi dan hirarki hukum Dinas Kabupaten/Kota lebih tepat untuk melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan di hutan hak/rakyat.
- 2) Data dan informasi. Dengan tidak diberikannya wewenang dalam melakukan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian peredaran hasil hutan yang berasal dari hutan hak/rakyat berdampak pada sulitnya memperoleh data dan informasi mengenai produksi kayu rakyat dan potensi kayu rakyat dari desa-desa dimana SKAU diterbitkan, walaupun sebenarnya Kepala Desa wajib melaporkan penerbitan SKAU sesuai dengan pasal 9 ayat (1) Permenhut Nomor P.51/2006. Salah satu alasan kekhawatiran adalah kesiapan SDM penatausahaan hasil hutan di daerah.
- 3) Jenis kayu, walaupun jumlah jenis kayu yang dapat menggunakan dokumen

SKAU sudah lebih banyak yaitu 21 jenis sesuai dengan Permenhut Nomor P.33/2007, akan tetapi masih timbul kekhawatiran dari pihak petani kayu rakyat mengingat sejauhmana keabsahan atau legalitas dokumen SKAU tersebut dapat diakui, karena apabila melihat dari contoh dokumen SKAU yang tertera pada Permenhut Nomor P.51/2006, kop surat menggunakan logo Dinas Kehutanan Propinsi sedangkan yang menandatangani Kepala Desa, seperti yang diterangkan sebelumnya keduanya di bawah koordinasi yang berbeda. Selain daripada itu banyak terdapat jenis kayu yang tidak termasuk dalam daftar dalam lampiran Permenhut Nomor P.33/2007 yang ditanam atau yang tumbuh pada lahan hutan hak/rakyat, sehingga dalam pengurusan dokumen angkutan ketika kayu tersebut akan diperjualbelikan merasa khawatir karena dari banyak kasus yang ditemui banyak kayu yang berasal dari hutan hak/rakyat selalu dipermasalahkan oleh instansi di luar Departemen Kehutanan.

b. Pola Pendekatan Kelestarian.

Pola pendekatan kelestarian adalah pola yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota lebih ditekankan pada terjaganya kelestarian hutan, diperolehnya data dan informasi mengenai potensi, produksi hutan rakyat dan data lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil hutan di hutan hak/rakyat. Seperti yang diutarakan di atas tujuan dari penatausahaan hasil hutan juga adalah "terjaganya kelestarian hutan" (pasal 117 (1) PP 6/2007). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kita mempunyai kewajiban untuk menjaga kelestarian hutan. Hal tersebut bukan merupakan suatu tuntutan yang berlebihan, akan tetapi memang merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan, apalagi kawasan hutan tersebut merupakan hutan yang mempunyai kegunaan untuk kepentingan umum seperti : kawasan yang merupakan sumber air bagi masyarakat, daerah resapan air atau daerah tangkapan air (*catchment area*) dan lain sebagainya. Berkaitan dengan hal tersebut maka pola pendekatan kelestarian merupakan suatu upaya yang harus dilaksanakan oleh semua pihak. Dasar hukum dalam pelaksanaan pola pendekatan kelestarian itu, adalah Permenhut Nomor P.26/2005 Tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak. Adapun pelaksanaannya, adalah Departemen kehutanan, Dinas Kehutanan Propinsi maupun Kabupaten / Kota bahkan seluruh lapisan / jajaran masyarakat. Dengan dilaksanakan pola tersebut diharapkan data informasi mengenai potensi dan produksi hutan rakyat dapat diperoleh dan yang utama adalah terjaganya kelestarian alam. Walaupun demikian dari setiap kegiatan yang dilaksanakan pasti ada kendala/masalah yang dihadapi, seperti halnya dalam pelaksanaan pola pendekatan kelestarian, permasalahan yang dikhawatirkan muncul, adalah :

1) Koordinasi.

Dengan adanya otonomi daerah rantai birokrasi sangatlah kental yang berdampak pada sulitnya melakukan koordinasi antara pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Walaupun sebenarnya hal tersebut tidak perlu terjadi karena sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah di era pemerintahan otonomi daerah, pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan azas otonomi daerah yang seluas-luasnya dengan pengakuan adanya hubungan hirarkis antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota.


2) Pelaksanaan.

Dalam melaksanakan program kegiatan rehabilitasi atau konsevasi sering terjadi

benturan-benturan dengan program kerja daerah setempat, misalnya dalam pengelolaan Taman Nasional menurut RTRWK Departemen Kehutanan taman nasional termasuk pada kawasan konservasi akan tetapi secara otonomi termasuk dalam wilayah suatu daerah kabupaten/kota yang mana mempunyai target dalam perolehan PAD setempat, sehingga dalam pelaksanaannya mempunyai konsep yang berbeda dalam cara pengelolaannya.

- 3) Sosialisasi, kurangnya tenaga penyuluh lapangan di daerah-daerah mengakibatkan terhambatnya penyampaian atau sosialisasi program yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat, propinsi maupun kabupaten / kota berkenaan dengan pembangunan masyarakat di desa.

Pada gambar 2 di bawah dapat dilihat sistematika penatausahaan hasil hutan di hutan hak/rakyat.



Gambar 2. Sistematika PUIH di Hutan Hak/Rakyat
Figure 2. PUIH sistematics in private forest

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1 Hutan hak/rakyat mempunyai fungsi yang penting bagi pembangunan nasional akan tetapi belum tertata dengan baik, selain daripada itu hasil hutan hak/rakyat mempunyai potensi dan kontribusi yang besar dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industri pengolahan kayu di Indonesia.
- 2 Dengan dirubahnya dasar acuan mengenai penatausahaan hasil hutan dari SK Menteri Kehutanan Nomor 126/2003 menjadi Permenhut Nomor P.55/2006 berdampak pada penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat menjadi tidak jelas dan tidak mempunyai dasar acuan, karena dalam mukadimah Permenhut Nomor P.55/2006 dinyatakan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan negara.
- 3 SKAU digunakan untuk pengangkutan kayu bulat yang berasal dari hutan hak/rakyat, jenis kayu yang dapat diangkut menggunakan SKAU baru terbatas pada 21 (dua puluh satu) jenis kayu, sedangkan untuk jenis-jenis lainnya diluar jenis kayu yang diatur dalam Permenhut Nomor P.33/2007 menggunakan SKSKB cap "KR". Sedangkan untuk kayu olahan produk industri kayu primer hasil hutan kayu yang bahan bakunya berasal dari hutan hak dan atau lahan rakyat menggunakan Faktur Angkutan Kayu Olahan FAKO yang dikeluarkan oleh industri.
- 4 Dalam pasal 117 ayat (1) PP 6/2007, dinyatakan bahwa dalam rangka melindungi hak-hak negara atas hasil hutan dan kelestarian hutan maka dilakukan pengendalian peredaran dan pemasaran hasil hutan melalui penatausahaan hasil hutan. Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penatausahaan hasil hutan baik di hutan alam, hutan tanaman maupun di hutan hak/rakyat adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh semua pihak (*stakeholder*), baik pemerintah pusat, propinsi, daerah dan masyarakat agar hak-hak negara atas hasil hutan dapat diterima dan kelestarian hutan dapat terjaga.

B. Saran

- 1 Peninjauan kembali Permenhut Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan negara perlu dilakukan, karena permenhut tersebut hanya mengatur dan menetapkan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan negara, dan dalam pelaksanaannya berdampak kepada pelaksanaan penata-usahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak/rakyat, menjadi tidak jelas dasar/payung hukumnya atau tidak mempunyai dasar acuan dalam pelaksanaannya.
- 2 Dokumen angkutan kayu rakyat yang menggunakan SKAU baru terbatas pada 21 (dua puluh satu) jenis kayu. Untuk jenis lainnya di luar ke 21 jenis kayu seperti yang sudah ditetapkan dalam Permenhut No. P.33/Menhut-II/2007 agar ditetapkan oleh Menteri Kehutanan secepatnya, karena dalam realisasi pelaksanaan di lapangan pengangkutan kayu yang berasal dari hutan hak/rakyat selalu dianggap bermasalah dan ditangkap.

- 3 Pendelegasian wewenang oleh Departemen Kehutanan kepada Dinas Kehutanan Propinsi untuk mengatur penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak/rakyat, sesuai dengan Undang-undang Nomor 32, tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, pasal 13 huruf (O dan P), yang mana Dinas Propinsi merupakan institusi yang mempunyai kewenangan untuk mengkoordinasikan Dinas-Dinas Kabupaten / Kota dalam satu wilayah Propinsi. Oleh karenanya Dinas Propinsi yang membidangi kehutanan diharapkan membuat peraturan atau pedoman mengenai penatausahaan hasil hutan di hutan hak/rakyat sebagai antisipasi terhadap pemberlakuan Permenhut Nomor P.55/Menhut-II/2006 yang berdampak kepada ketidak jelasan dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Menteri Kehutanan No.126/Kpts-II/2003, tanggal 4 April 2003. Tentang Penatausahaan Hasil Hutan. Departemen Kehutanan, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P.62/Menhut-II/2006, tanggal 17 Oktober 2006. Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak. Departemen Kehutanan
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P.63/Menhut-II/2006, tanggal 17 Oktober 2006. Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara. Departemen Kehutanan
- Peraturan Menteri Kehutanan No.P.18/Menhut-II/2005, tanggal 13 Juli 2005. Tentang Perubahan Ketiga SK Menteri Kehutanan No. 126/Kpts-II/2003, Tentang Penatausahaan Hasil Hutan. Departemen Kehutanan, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kehutanan No.P.55/Menhut-II/2006, tanggal 29 Agustus 2006. Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara. Departemen Kehutanan.
- Peraturan Menteri Kehutanan No.P.51/Menhut-II/2006, tanggal 10 Juli 2006. Tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007, tanggal 24 Agustus 2007. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak
- Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007, tanggal 8 Januari 2007. Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan. Departemen Kehutanan, Jakarta.

- Syahadat, E. & A. Sianturi. 2006. Kajian penyempurnaan tata usaha dan tata niaga kayu rakyat (Kasus di Propinsi Jawa Barat). Makalah Presentasi Konsultasi Publik Project ITTO PD 271/04 REV.3 (F). Bandung.
- Syahadat, E. 2006. Kajian pedoman penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat sebagai dasar acuan pemanfaatan hutan rakyat, Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan Volume 3 No 1, Bogor.
- Undang-undang Otonomi Daerah No.32 Tahun 2004, tanggal 15 Oktober 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta.
- Syahadat, E., A. Sianturi, & I. Alviya. 2006. Laporan hasil penelitian kajian peredaran dan tata usaha kayu (distribusi) kayu rakyat dan kayu luar jawa di jawa, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Kehutanan, Bogor.